



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.0106/BNSP/I/2022

TENTANG

PERPANJANGAN LISENSI

KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 13 Januari 2022 menyepakati pemberian perpanjangan lisensi kepada LSP Politeknik Pelayaran Barombong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PERPANJANGAN LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG.
- KESATU : Memberikan perpanjangan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Pelayaran Barombong sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 5 (lima) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi *Welding Foreman*; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-barang Umum (*General Cargo*); 3). Skema Sertifikasi Okupasi *Mooring/Unmooring*; 4). Skema Sertifikasi Okupasi *Warehouse Operation Officer* dan 5). Skema Sertifikasi Okupasi *Customs Expert*, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Perpanjangan lisensi diberikan kepada LSP Politeknik Pelayaran Barombong dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Politeknik Pelayaran Barombong paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut perpanjangan lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Politeknik Pelayaran Barombong tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1117/BNSP/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi BP2IP Barombong dan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2617/BNSP/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Lisensi Penambahan Ruang Lingkup kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Pelayaran Barombong.

KEENAM : Perpanjangan Lisensi diberikan kepada LSP Politeknik Pelayaran Barombong untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.0106/BNSP/I/2022
TENTANG
PERPANJANGAN LISENSI KEPADA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK PELAYARAN
BAROMBONG

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG

1. Skema Sertifikasi Okupasi *Welding Foreman*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-barang dari Logam Subbidang Pengelasan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.24LAS01.001.01	Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2	C.24LAS01.002.01	Melakukan Peran serta (<i>Contribute</i>) pada Sistem Mutu
3	C.24LAS01.026.01	Memperbaiki Hasil Pengelasan
4	C.24LAS01.028.01	Membuat Sambungan Las <i>Fillet</i> sesuai WPS untuk Pengelasan Pelat ke Pelat, Pipa ke Pipa, dan Pelat ke Pipa sesuai dengan Proses Las yang Digunakan
5	C.24LAS01.029.01	Membuat Sambungan Las Kampuh (<i>Groove</i>) sesuai WPS untuk Pengelasan Pelat ke Pelat dan sesuai sengan Proses Las yang Digunakan
6	C.24LAS01.013.01	Membuat Detail Gambar Kerja
7	C.24LAS01.014.01	Mengevaluasi Penyebab Ketidaksesuaian Hasil Pengelasan
8	C.24LAS01.022.01	Mengidentifikasi <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS)

2. Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-barang Umum (*General Cargo*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Pada Jabatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (*General Cargo*))

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	H.52BMP01.001.1	Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja
2	H.52BMP01.002.1	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
3	H.52BMP01.003.1	Melaksanakan Kegiatan <i>Stevedoring</i>
4	H.52BMP01.004.1	Melaksanakan Kegiatan <i>Cargodoring</i>
5	H.52BMP01.005.1	Melaksanakan Kegiatan <i>Receiving/Delivery</i>

3. Skema Sertifikasi Okupasi *Mooring/Unmooring*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 392 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Pada Jabatan Kerja *Mooring/Unmooring*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	H.52MAU.22.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) dan Perlindungan Lingkungan di Tempat Kerja
2	H.52MAU.22.002.1	Menerapkan Komunikasi di Lokasi Kerja
3	H.52MAU.22.003.1	Melakukan Penilaian Jenis dan Ukuran Kapal, Keselamatan dan Keamanan Tempat Tambat
4	H.52MAU.22.004.1	Melakukan Pengamatan Karakteristik Cuaca dan Geografis di Wilayah Kerja
5	H.52MAU.22.005.1	Melakukan Tugas Penanganan Penambatan dan Lepas Tambat Kapal

4. Skema Sertifikasi Okupasi *Warehouse Operation Officer*
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 610 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi;

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	H.52LOG00.026.1	Mengidentifikasi Produk dan Menyimpannya ke Tempat Khusus
2	H.52LOG00.017.1	Memantau Fasilitas Penyimpanan
3	H.52LOG00.023.1	Melaksanakan dan Memantau Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja
4	H.52LOG00.047.1	Menggunakan Peralatan Teknologi Informasi di Tempat Kerja
5	TIK.SM01.008.01	Membuat Laporan Tertulis
6	H.52LOG00.016.1	Mengelola Sistem untuk Mengelola Stok

5. Skema Sertifikasi Okupasi *Customs Expert*

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Ekspor Impor dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	H.52LOG00.033.1	Melakukan Prosedur Perizinan Kepabeanan
2	G.46PEI01.019.2	Mengurus <i>Customs Clearance</i> Ekspor
3	G.46PEI02.038.2	Mengurus <i>Customs Clearance</i> Impor

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT

